



PUTUSAN

Nomor 109/PDT/2024/PT PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengacara yang berkantor pada, Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 18 November 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor XXXXXXXX Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 5 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 5 November 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Desember 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Desember 2024;

Hal 1 dari hal 5 Anonimisasi Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Putusan Pengadilan Negeri Palu Reg. No.XXXX/Pdt.G/2024/PN Pal;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan surat Akta perkawinan Nomor : XXXX-KW 23052023-0011 putus karena perceraian;
3. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 5 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat , Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan dalam positanya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juni 2021 telah berlangsung /disahkan/diteguhkan pernikahannya di Jemaat Anugerah Masomba Palu di hadapan Pemuka Agama Kristen, berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor XXXX/FPPK-JAM/VI/2021 Dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Poso dengan Akta perkawinan Nomor : XXXX-KW-23052023-0011 Poso Antara Penggugat dan Tergugat yang membuktikan telah memiliki bukti hukum sebagai pasangan Suami-Istri;
- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sehingga ditahun 2021 keluarga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Meira Joanna Bolagi lahir di Palu tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat dan anak Penggugat hingga saat ini.
- Bahwa selain pertengkaran dan perselisihan ditahun 2023 Tergugat sering tidak pulang

Hal 2 dari hal 5 Anonimisasi Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerumah atau kekos-kosan, Tergugat ketahuan berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat disaat ekonomi tidak stabil Tergugat memilih untuk pergi makan kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat, apalagi Tergugat sering bermain judi online;
 - Bahwa dibulan 3 bulan terakhir ditahun 2024 penggugat masih mendapati Tergugat menghubungi perempuan yang sama/perempuan lain dan selama berpisah hingga saat ini Penggugat dan anak Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Rahmi Wahyuni dan Thesa Agviola Magau pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 secara Kristen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Meira Joanna Bolagi yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok/pertengkaran karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang. Tergugat meninggalkan rumah(tempat Kost) pulang kerumah orang tuanya sejak bulan bulan Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri yang sah, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama Meira Joanna Bolagi yang sekarang tinggal dengan Penggugat.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat yang sering keluar rumah dan tidak pulang. Tergugat meninggalkan rumah(tempat Kost) pulang kerumah orang tuanya sejak bulan bulan Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, diantaranya adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dan dalam perkara a quo Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi

Hal 3 dari hal 5 Anonimisasi Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya, maka dalil-dalil Penggugat dalam positanya haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum oleh karena itu petitum pertama Penggugat yang memohon Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruh haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa terhadap peitum kedua Penggugat yang memohon untuk Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan surat Akta perkawinan Nomor ; XXXX-KW-23052023- 0011 putus karena Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga yang menuntut untuk Menyatakan karena anak yang bernama Meira Joanna Bolagi lahir di Palu tanggal 24 Mei 2021, karena masih dibawa umur maka hak asuh anak tersebut haruslah diserahkan kepada Penggugat (Jessica Magau) selaku ibu kandungnya, juga dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum keempat juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 5 November 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 November 2024 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PN Pal yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Hal 4 dari hal 5 Anonimisasi Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak lahir di Palu tanggal 24 Mei 2021, kepada Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Palu untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri dari Muhamad Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Judianto Hadi Laksana, S.H., dan Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yohanis, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Judianto Hadi Laksana, S.H.

TTD

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

TTD

Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

Redaksi Rp 10.000,-

Materai Rp 10.000,-

Biaya proses Rp 130.000,-

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari hal 5 Anonimisasi Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT PAL